

# **HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM**

( Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri  
Kabupaten Magelang 1997-1999 )



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh :**

**ACHMAD FAUZAN**

**95352466**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2002**

## ABSTRAK

ACHMAD FAUZAN – NIM. 95352466. HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG 1997-1999, YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Untuk dapat melaksanakan ketentuan hukum kewarisan Islam, khususnya bila terjadi perselisihan di antara ahli waris telah ditunjuk pengadilan yang berwenang menyelesaikannya yaitu pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan tipe penelitiannya deskriptif analitik Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi sedang data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, deduktif, dan komparatif. Sedang pendekatannya menggunakan pendekatan normative, yuridis, dan sosiologis.

Kecenderungan masyarakat muslim untuk memilih menyelesaikan kasus kewarisan di PN dari pada di PA lebih banyak dipengaruhi oleh faktor minmnya pengetahuan seputar kewenangan PA dalam perkara kewarisan. Sebaliknya mereka memilih jalur PA dalam menyelesaikan perkara kewarisan juga dipengaruhi oleh pengetahuan mereka yang memadai perihal hukum waris Islam dan adanya wewenang PA dalam perkara kewarisan tersebut.

Kata kunci: **hak opsi, sengketa, kewarisan**

**Drs. SUPRIATNA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Kepada**

**Lamp : 1 (satu) bendel**  
**Hal : Skripsi Saudara**  
**ACHMAD FAUZAN**

**Bpk. Dekan Fakultas**  
**Syari'ah**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**Yogyakarta**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat, bahwa skripsi Saudara Achmad Fauzan yang berjudul "HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang tahun 1997-1999)" telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah, sebagai salah satu persyaratan meraih gelar sarjana hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, selanjutnya harap menjadi periksa.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, Rabiussani 1423 H  
Juni 2002 M ✓

Hormat Kami

  
(Drs. Supriatna)  
Nip. 150204357

**Drs. RIYANTA, M.HUM**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

**Kepada**

**Lamp : 1 (satu) bendel**  
**Hal : Skripsi Saudara**  
**ACHMAD FAUZAN**

**Bpk. Dekan Fakultas**  
**Syari'ah IAIN**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat, bahwa skripsi Saudara Achmad Fauzan yang berjudul "HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang tahun 1997-1999)" telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah, sebagai salah satu persyaratan meraih gelar sarjana hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, selanjutnya harap menjadi periksa.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Yogyakarta,

Rabiussani 1422 H  
Juni 2002 M

Hormat Kami



(Drs. Riyanta M.Hum)  
NIP.150259417

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### **HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)**

Yang disusun :

**Achmad Fauzan**  
NIM : 95352466

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 Juli 2002 M / 7 Jumadil Ula 1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1423 H  
18 Juli 2002 M

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



**Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP : 150 215 881

### **PANITIA MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang**

  
**Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP : 150 215 881

**Pembimbing I**

  
**Drs. Supriatna**  
NIP : 150 204 357

**Penguji I**

  
**Drs. Supriatna**  
NIP : 150 204 357

**Sekretaris Sidang**

  
**Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.**  
NIP : 150 275 462

**Pembimbing II**

  
**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
NIP : 150 259 417

**Penguji II**

  
**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
NIP : 150 266 740

## Pedoman Transliterasi

Sistem transliterasi kata-kata bahas Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor :157/1987 dan 0543.b/U/1987. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	g
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Z	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه/هـ	h
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	y
ض	D		

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ( ˆ ) ditulis rangkap

Contoh:

Naskah Asli	Transliterasi
عَفَّة	'iffah
مَحَبَّتِي	mahabbatiy

### C. *Ta' marbutah* ( ة ) di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Contoh:

حِكْمَةٌ ditulis *hikmah* atau جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

2. Bila disambung dengan kata sandang al (ال) ditulis t

Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ      ditulis *karâmat al awliyâ'*  
 زَكَاةُ الْفِطْرَةِ            ditulis *zakât al fithrah*

#### D. Vokal

##### 1. Vokal pendek

*Fathah* ( ◌ ) ditulis *a*, *dhommah* ( ◌◌ ) ditulis *u* dan *kasrah* ( ◌◌◌ ) ditulis *i*

Vokal panjang (*madd*)

*Dhammah* panjang ditulis *ū*, *fathah* panjang ditulis *ā*, *kasrah* ditulis *ī*

2. Fathah + Alif	ditulis ā
Fathah + alif maqsurah	ditulis ā
Kasrah + ya mati	ditulis ī
Dammah + wawu mati	ditulis ū

##### Contoh:

Bahasa Arab	Transliterasi
جاهلية	jāhiliyah
فتى	fata
مجيد	majīd
موروث	maurūs

##### 3. Vokal rangkap

Fathah + ya mati                      ditulis aī

Fathah + wawu mati                    ditulis aū

##### Contoh:

Bahasa Arab	Transliterasi
بينكم	baīnakum
قول	qaūl

##### 4. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrop

##### Contoh:

Bahasa Arab	Transliterasi
أنتم	a'antum
أعدت	u'iddat

Kata sandang alif +lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

##### Contoh:

Bahasa Arab	Transliterasi
القرآن	al-Qur'ān

Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya

**Contoh:**

Bahasa Arab	Transliterasi
السماء	as-samā'

5. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

6. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

**Contoh:**

Bahasa Arab	Transliterasi
ذوي الفروض أهل السنة	ẓawil-furūd atau ẓawi al-furūḍ <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده  
ورسوله ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، اللهم صل على سيدنا محمد  
قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة و  
على آله وصحبه اجمعين

Skripsi yang berjudul **“HAK OPSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM** (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sekalipun hanya ini hasilnya, penyusun masih saja tidak mampu mengerjakannya sendirian. Banyak pihak, dengan caranya masing-masing yang turut membantu. Untuk itu pertama kali penyusun mengucapkan terima kasih kepada *Syaikhuna wa Murabbi Ruhina* KH. Mufid Mas’ud *wa ahli baiti-hi*, keluarga di Magelang, Ayah H. Bachruddin Amin BA, Ibu Hj. Istihamah S.Q. Muhammad Fauzi S.Q., Faizun Fajri ST., Ahmad Luthfi S.Sos dan Muhammad Faizin. Secara khusus penyusun juga berterima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah, para dosen dan seluruh civitas akademika  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Drs. Supriatna dan Bapak Drs. Riyanta M.Hum selaku pribadi maupun pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar dan sungguh-sungguh telah membimbing serta mengarahkan penyusun sampai terwujudnya skripsi ini.
3. Keluarga besar Pesantren Sunan Pandan Aran
4. Komunitas Uswatun Hasanah Kentungan, *Khususon Akhi al-Karim* Gus Ali Farhan Huda *jazakumu-Allahu*. Gus Mus al-Wanasbiy Gus al-Mahyudi
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Ungkapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seorang *sahabat* yang telah memberikan bantuan yang luar biasa besar dalam proses ini, namun penyusun merasa tak kuasa hati menyebut namanya disini, juga atas puisi-puisi yang diberikan selama penulisan skripsi ini—*sungguh itu telah menjaga hati, semoga menjadi sedekah yang tak putus pahala*.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan semoga semua amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai bahkan jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Zulqā'dah 1423 H  
3 Februari 2002 M

Penyusun

Achmad Fauzan  
Nim 95352466

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISANDI INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hukum Kewarisan .....	18
B. Sebab-sebab Memperoleh Warisan .....	21
C. Macam-macam Penghalang Menerima Warisan .....	28
D. Ahli Waris dan Bagiannya .....	30
<b>BAB III KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA KEWARISAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia .....	38
B. Wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Kewarisan .....	40
C. Aspek Pilihan Hukum ( <i>hak opsi</i> ) dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang .....	46
D. Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang .....	48
<b>BAB IV MOTIVASI UMAT ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARISAN DI PENGADILAN GAMA DAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG .....</b>	<b>53</b>
A. Latar Belakang Responden .....	53
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orientasi Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan .....	58

C. Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Umat Islam dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang .....	67
---	----

**BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORIENTASI PILIHAN HUKUM..... 75**

A. Motivasi Umat Islam Menyelesaikan Perkara Waris di PA dan di PN.....	75
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan <i>Hak Opsi</i> dalam Penyelesaian Perkara Waris di PA dan PN Magelang .....	79

**BAB VI PENUTUP ..... 84**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA ..... 86**

**LAMPIRAN**

I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama .....	IV
III. Panduan Wawancara .....	VI
IV. Surat-surat Ijin Riset.....	VII
V. Curriculum Vitae .....	VIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum kewarisan atau hukum pembagian harta pusaka adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, khususnya dalam kehidupan keluarga. Hukum kewarisan merupakan ketentuan Allah yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Sekalipun demikian tidak semua umat Islam tahu dan paham, serta melaksanakan hukum kewarisan tersebut. Bahkan masih banyak umat Islam yang melakukan penyimpangan terhadap hukum kewarisan Islam, baik karena pengaruh hukum adat, hukum perdata maupun karena kurangnya kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum agamanya.

Untuk dapat melaksanakan ketentuan hukum kewarisan Islam, khususnya bila terjadi perselisihan di antara ahli waris telah ditunjuk pengadilan yang berwenang menyelesaikannya yaitu Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara kewarisan bagi umat Islam, merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat, tidak semua umat Islam di Indonesia menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama. Masih banyak dari mereka yang justru menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Negeri. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum kewarisan yang digunakan di Pengadilan Negeri berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Karena bagi orang Indonesia asli, Pengadilan Negeri

akan menerapkan hukum adat. Sementara Allah SWT telah menetapkan atau memerintahkan umat Islam, agar menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Inkonsistensi terhadap perintah ini adalah pelanggaran dan karenanya pula Allah memberikan ancaman azab yang pedih. Dua hal tersebut secara jelas terlihat dalam tiga ayat berikut:

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك<sup>1)</sup>  
 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالد فيها  
 وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالد فيها وله  
 عذاب مهين<sup>2)</sup>

Adanya UU No 7 tahun 1989, membuat umat Islam berlega hati. karena telah terjadi legislasi terhadap hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang hukum kewarisan. Dengan itu, seharusnya umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama. Tetapi UU No 7 tahun 1989 tersebut kurang mempunyai kekuatan untuk memaksa umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Ini terbukti dengan adanya *hak opsi*, atau *hak memilih* sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum, angka 2 alinea ke-6 UU No 7 tahun 1989: "Sehubungan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan".

<sup>1)</sup> Al-Mā'idah (5): 49.

<sup>2)</sup> An-Nisā'(4): 13-14.

Dengan demikian umat Islam telah diberi keleluasaan oleh UU No 7 tahun 1989 untuk bebas memilih hukum apa yang akan dipakai dalam menyelesaikan perkara kewarisannya. Hal inilah yang menyebabkan dilema bagi umat Islam. Di satu sisi, umat Islam harus taat pada hukum Islam, di sisi lain diberi keleluasaan untuk menghindari hukum Islam dan mengikuti hukum lain. Padahal, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa Allah, telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh tidak harus taat dan patuh pada hukum Islam. Mereka tidak diperkenankan untuk memilih produk hukum selain yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini mengikat, apabila ketentuan itu dilanggar, Allah SWT mengancam akan memberikan kutukan yang pasti. Hal itu tercermin dari firman Allah sebagai berikut:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً.<sup>3)</sup>

Meskipun hak opsi tersebut hanya merupakan perkara *ja'iz* dan dilakukan di luar pengadilan sebelum berperkara, namun dengan adanya hak ini akan banyak mempengaruhi kesadaran hukum kewarisan umat Islam. Bila ditelaah lebih jauh, sebenarnya hak opsi ini tidak perlu ada karena hanya akan merusak ketaatan umat Islam untuk melaksanakan hukumnya sendiri. Akibat selanjutnya adalah semakin lemahnya posisi dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi karena bagaimanapun juga, teori

---

<sup>3)</sup> Al-Aḥzāb (33): 36.



“receptie” masih tetap berpengaruh terhadap upaya legislasi hukum Islam di Indonesia, walaupun dalam konstitusi di Indonesia teori “receptie” tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, upaya legislasi hukum Islam di Indonesia menjadi kurang efektif dan kurang memiliki daya ikat. Hal itu disebabkan oleh kurang adanya kesadaran umat Islam terhadap hukumnya sendiri.

Adanya hak pilih (*opsi*) merupakan pelarian oleh pembuat UU karena ketidakberaniannya untuk membuat ketentuan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>4)</sup> Alasan lain adalah karena kurangnya daya eksplorasi tentang kecenderungan dan kesadaran hukum masyarakat. Maka harus diakui apapun latar belakang munculnya ketentuan hak pilih atau hal opsi tersebut, akan berakibat pada kurangnya daya ikat UU No 7 tahun 1989. Di samping dapat memberikan peluang bagi umat Islam untuk menghindari hukum agamanya, hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut secara lebih mendalam yang harus dianalisis secara komprehensif dari berbagai sisi.

Berdasar kenyataan tersebut, maka penyusun berkeinginan untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Hal ini penyusun pilih dengan alasan karena masyarakat Kabupaten Magelang termasuk daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, bahkan banyak di kalangan mereka termasuk golongan kaum santri. Penelitian diharapkan dapat mengetahui informasi tentang seberapa besar antusiasme masyarakat Islam Kabupaten Magelang dalam

---

<sup>4)</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 tahun 1989)*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 164.



#### D. Telaah Pustaka

Hak opsi atau hak pemilihan hukum, sebagaimana telah diatur dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke-6 UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi: "sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan", sekalipun hal itu terjadi di luar pengadilan, akan menimbulkan berbagai persoalan. Hal itu disebabkan karena ketentuan tentang hak opsi belum begitu jelas dan rinci. Sebagai contoh, siapakah sebenarnya yang berhak memilih hukum kewarisan? Menurut M. Daud Ali, dalam UU, para pihak yang berperkara memiliki hak yang sama, namun demikian apakah semua ahli waris dapat bersepakat untuk memilih salah satu hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan tersebut.<sup>5)</sup>

Akan halnya semua ahli waris dapat bersepakat untuk memilih hukum kewarisan Islam dan tidak terjadi sengketa, maka tidak menjadi persoalan. Tetapi bila tidak tercapai suatu kesepakatan, sebagian memilih hukum kewarisan Islam dan sebagian lagi memilih hukum kewarisan adat atau perdata, ini berarti kedua pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sama-sama mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Jika demikian kasusnya, pengadilan manakah yang lebih berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Sesuai dengan pasal 33 UU No 14 tahun

---

<sup>5)</sup> M. Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam Edy Rudiana dan Arif, dkk (ed) *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet.2 (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 88.

1985 tentang Mahkamah Agung, kedua pengadilan tersebut bisa meminta fatwa kepada MA untuk meminta petunjuk dan menentukan pengadilan mana yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>6)</sup>

Secara khusus, hak pilihan hukum dalam perkara waris ini ditegaskan dalam Surat Edaran MA No 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990, bahwa:

1. Ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan pengadilan.
2. Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara yang beragama Islam, tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan umum.<sup>7)</sup>

Ketentuan seperti ini memang kenyataan yang harus diterima oleh umat Islam sebab walaupun bidang kewarisan sudah menjadi wewenang pengadilan agama, tetapi dengan adanya hak opsi tersebut, kewenangan itu menjadi tidak mutlak. Meskipun demikian keabsahan hak opsi dipertanyakan oleh Zein Badjeber, dan Abdurrahman Saleh, dalam publikasinya "*UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*". Keduanya mempertanyakan sejauh mana ketentuan penjelasan umum dapat mengurangi ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b UU No 7 tahun 1989.<sup>8)</sup> Lebih jauh lagi penjelasan Raihan A Rasyid, mengomentari bahwa penjelasan umum UU No 7 Tahun 1989 angka ke-2 alenia keenam itu secara harfiah membuat kabur

---

<sup>6)</sup> Matardi E: "Penerapan Asas Pilihan Hukum dalam UU Peradilan Agama" dalam Buletin *Hukum dan Peradilan*, No 2 Tahun 1992/1993, hlm. 11.

<sup>7)</sup> Bandingkan dengan Abdullah Kelib "Beberapa Catatan Efektivitas Kompilasi Hukum Islam" dalam Mahdfudz MD, dkk. (ed): *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 1993) hlm. 135.

<sup>8)</sup> Zein Bajeber, dan Abdurrahman Saleh, *UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, tt.) hlm. 66.

permasalahan serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampak yang lain baik langsung atau tidak adalah antara keluarga almarhum/almarhumah menjadi pecah belah, permusuhan yang berkepanjangan apabila, tidak ada kesepakatan hukum yang akan dipakai.<sup>9)</sup>

Pada dasarnya bagi masyarakat muslim penyelesaian sengketa kewarisan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, baginya berlaku hukum Islam pasal 49 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 dan bagi orang non muslim penyelesaiannya di Pengadilan Negeri dengan hukum adat atau BW, akan tetapi dengan adanya penjelasan umum angka 2 alinea ke-6 UU No 7 1989 maka umat Islam boleh memilih hukum yang dikehendaki dalam menyelesaikan perkara sengketa waris apakah diselesaikan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya penelitian terhadap masalah ini sudah pernah dilakukan, seperti penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Sadullah HS dengan judul IMPLIKASI HAK OPSI TERHADAP KESADARAN HUKUM WARIS UMAT ISLAM [Studi kasus di pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Tahun 1997-1999] tetapi jelas bahwa penelitian yang akan kami lakukan mempunyai subyek penelitian yang berbeda. Baik secara budaya atau kultur, kondisi sosiologis yang melatarbelakanginya maupun daerah atau tempat yang jelas berbeda.

---

<sup>9)</sup> Raihan A. Raysid: *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet.4 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), hlm. 42-43.

Dari beberapa uraian di atas tampak sekali bahwa hak opsi menimbulkan banyak persoalan yang sudah mendapatkan banyak sorotan dan perhatian dari berbagai pihak, di sinilah letak signifikansi penelitian dalam skripsi ini sebagai upaya untuk menambah data dalam penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang orientasi pilihan masyarakat antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, dalam konteks ke-Indonesia-an akan terkait dengan masalah daya ikat hukum Islam terhadap pemeluknya, tentang pluralitas dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini akan didasarkan pada tiga kerangka teoretik, yaitu: teori otoritas syari'at terhadap umat Islam, teori kesadaran hukum Islam dalam konteks sosial budaya di Indonesia, dan teori aktualisasi hukum Islam dalam konteks pluralitas hukum.

### 1. Teori otoritas syari'at terhadap umat Islam

Sebagaimana disebutkan dalam literatur kewarisan Islam, umat Islam, berkeharusan melaksanakan ketentuan syari'at Islam berkaitan dengan hal waris mewarisi, termasuk di dalamnya melaksanakan hak-hak ahli waris, sesuai dengan firman Allah tentang hak yang dimiliki oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما  
قل منه أو كثر.<sup>10)</sup>

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد . . . . .<sup>11)</sup>

<sup>10)</sup> An-Nisā' (4): 7.

<sup>11)</sup> An-Nisā' (4): 12.

Selain aturan itu, diperoleh juga penjelasan Nabi SAW, bahwa pembagian warisan harus sesuai dengan al-Qur'an.

12) اقسّموا المال أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa al-Qur'an telah mengatur perkara kewarisan sehingga dapat dipastikan, lebih terjamin keadilannya. Kepastian keadilan itu tercermin dalam tata aturan yang tidak menyamaratakan setiap ahli waris—yakni setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Hadis' Nabi SAW:

13) أحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

Untuk selanjutnya setiap umat Islam berkewajiban untuk mentaati syari'at Islam yang telah diturunkan Allah lewat al-Qur'an, dan Allah mengancam umat yang melanggar ketentuan tersebut dengan hukuman yang berat. Firman Allah:

14) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين.

Dengan ketentuan nas, di atas, maka terlihat adanya persoalan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Di satu sisi umat Islam harus mentaati hukum Islam, tetapi di sisi lain umat Islam telah diikat oleh peraturan perundangan di Indonesia yang belum tentu sesuai dengan

---

12) Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab Farā'id, Bab Pembagian Warisan (Indonesia: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt). II: 56 Hadis ke-1615, diriwayatkan dari Ishaq Ibn Ibrahim, dari Muhammad Ibn Rofi'q, dari Abdullah Ibn Humaid, berkata: dari Abdur-Razaq, dari Ma'mar, dari Ibn Tawus, dari Bapaknyā, dari Ibn Abbas.

13) Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab Farā'id, Bab Hak Waris Anak dari Bapak/Ibu, (Makkah: Dār al-Iḥyā' al-Ṭarwin al-Arabiyyah, tt) III: 165, diriwayatkan dari: Musa bin bin Ismail dari Ibn Towus dari Bapaknyā dari Ibn Abbas r.a.

14) An-Nisā'(4): 14.

mentaati hukum Islam, tetapi di sisi lain umat Islam telah diikat oleh peraturan perundangan di Indonesia yang belum tentu sesuai dengan hukum Islam. Di bidang kewarisan hal itu terlihat ketika umat Islam menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Negeri yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Padahal Pengadilan Agama sendiri mempunyai wewenang menangani perkara kewarisan, dan hal itu justru karena peraturan perundangan di Indonesia yang memberi peluang melalui ketentuan hak pilihan hukum sebagaimana yang telah disinggung di atas.

## 2. Teori kesadaran hukum umat Islam dalam konteks sosial budaya di Indonesia

Umat Islam di Indonesia memiliki tingkat kesadaran terhadap hukum Islam yang berbeda-beda, sesuai perbedaan tingkat keberagaman mereka. Hal ini dikarenakan Islam datang di Indonesia sesudah bangsa Indonesia mempunyai budaya yang mapan yang diwarnai agama setempat. Dengan kenyataan ini, maka penerimaan dan penghayatan penduduk Indonesia terhadap hukumnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan banyak umat Islam yang terpengaruh oleh budaya dan adat istiadat yang telah mengakar kuat.

Di samping itu, harus diakui bahwa umat Islam sendiri belum secara total (*kaffah*) dalam menjalankan syari'at Islam. Mengingat secara sosiologis terdapat asimilasi nilai-nilai Islam dengan budaya dan sistem sosial lokal. Itulah sebabnya, dalam hukum kewarisan, masih banyak umat



Islam yang lebih patuh terhadap hukum adat dari pada hukum agama. Penyebab lainnya adalah karena selama ini sudah terlampau jauh dipengaruhi oleh hukum perdata yang *notabene* adalah warisan kolonial Belanda. Di sinilah sisi lain dari persoalan ini harus dikaji dalam penelitian ini.

Kuatnya pengaruh budaya lokal yang beraneka ragam di Indonesia secara langsung atau tidak, ikut menentukan tingkat kesadaran hukum umat Islam terhadap hukum agamanya. Teorisasi tingkat kesadaran hukum ini perlu menjadi acuan teoritis untuk menganalisis persoalan orientasi pilihan masyarakat muslim terhadap lembaga peradilan mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan.

### **3. Teori aktualisasi hukum Islam dalam konteks pluralitas hukum**

Hukum Islam bersifat universal, berlaku tanpa adanya batas tempat dan waktu. Ini berarti hukum Islam harus ditaati oleh para penganutnya kapan dan di mana saja berada. Tetapi dalam perkembangannya, umat Islam sudah tidak lagi berada dalam satu naungan hukum yang sama, melainkan sudah tersekat dalam batas-batas geografis negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya, pandangan yang ingin memberlakukan hukum Islam bagi seluruh masyarakat muslim di Indonesia akan banyak mendapat hambatan.

Untuk mengurangi persoalan di atas, diperlukan reformasi hukum Islam yang lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sistem hukum di Indonesia. Demikian halnya dalam bidang hukum kewarisan, sebab sistem

hukum kewarisan Islam, dengan sistem hukum kewarisan perdata yang berlaku di Indonesia berbeda. Sementara kondisi masyarakat Islam di Indonesia secara sosiologi belum memungkinkan untuk secara paksa menggunakan hukum kewarisan Islam. Hal itu dikarenakan kesadaran umat Islam di bidang hukum kewarisan masih lebih besar dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Eropa yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi rasa keadilan masyarakat dalam pembagian harta warisan.

Dari sinilah diperlukannya reformasi hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial budaya dan selera keadilan masyarakat Indonesia baik dari segi metodologi, maupun konsep materi hukumnya. Upaya ini sangat penting dilakukan agar tidak memunculkan tarik ulur atau ketegangan antara hukum Islam, hukum positif dan hukum adat di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan di bawah ini.

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah pilihan lembaga peradilan masyarakat muslim di Kabupaten Magelang dalam menyelesaikan sengketa kewarisan mereka yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.



## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang diambil adalah tipe deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan serta menganalisis persoalan hak opsi oleh umat Islam di Kabupaten Magelang setelah berlakunya UU No 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang terjadi antara tahun 1997-1999

## 3. Pengumpulan data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu mengoleksi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam hal ini jumlah perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama dan Negeri Kabupaten Magelang, antara tahun 1997 sampai 1999.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara mewawancarai subyek penelitian dan para informan yang dianggap mewakili persoalan yang diteliti dengan mengadakan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Magelang serta para responden. Adapun jenis interview yang penyusun gunakan adalah jenis interview bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan sudah dipersiapkan dulu dan cara penyampaiannya bebas tidak terikat pada nomor urut pedoman

interview. Fungsinya adalah sebagai metode bantu dalam rangka melengkapi data yang diperlukan.

- c. Observasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat gejala-gejala dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang secara langsung sebagai objek penelitian.

#### 4. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir sebagai berikut:

- a. Induktif, yakni metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam studi ini metode induktif digunakan dalam mengambil kesimpulan yang berangkat dari data subyek per individu menjadi kesimpulan (*teori*) umum (*populasi*), misalnya dari kecenderungan pribadi menjadi kecenderungan umum.
- b. Deduktif, suatu metode yang dipakai menganalisa data-data yang bersifat umum dan kemudian dijadikan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam studi ini metode deduktif digunakan dalam mengambil kesimpulan yang berangkat dari data mengenai karakter umum populasi menjadi kesimpulan (*teori*) khusus, misalnya memberikan penilaian keberlakuan sebuah dalil umum dalam perkara khusus.
- c. Komparatif, yaitu metode analisa data dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang dapat

menjawab permasalahan ini yaitu mengapa mereka memilih Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap norma-norma yang diharapkan kemudian berkembang menjadi patokan-patokan yang diperlukan bagi kehidupan pribadi dan antar pribadi, dalam pendekatan ini menggunakan tolok ukur agama melalui teks-teks al-Quran dan al-Hadis' serta Fiqh dan Usul Fiqh sebagai sumber pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh dan selaras atau tidak dengan ketentuan syariat.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur masalah kewarisan
- c. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan cara mengamati gejala-gejala atau persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan gejala-gejala tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan laporan hasil penelitian dalam skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan yang kesemuanya terdiri dari enam bab yaitu:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang munculnya judul pembahasan ini, kemudian pokok masalah yang merupakan identifikasi dari permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Urgensi penyajian dalam bab ini adalah sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan masalah, landasan dalam membaca dan mengkaji masalah, serta alur berpikir studi.

**Bab Kedua** berisi tentang gambaran secara umum masalah kewarisan yang membahas pengertian kewarisan, selanjutnya pada sub bab berikutnya dibahas tentang macam-macam hukum kewarisan yang ada di Indonesia, dalam konteks penulisan ini yang akan lebih ditekankan adalah hukum kewarisan Islam, berikutnya adalah sebab-sebab memperoleh warisan serta bagian para ahli waris. Persoalan ini penting dibahas dalam bab ini untuk memberikan gambaran mengenai fiqh kewarisan, berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kewarisan serta alternatif penyelesaian yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat.

**Bab ketiga** berisi diskripsi dan sejarah singkat Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri kabupaten Magelang yang merupakan tinjauan wilayah atau daerah yang diteliti, kemudian pembahasan dilanjutkan tentang

kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam masalah kewarisan di dalamnya menjelaskan wewenang Pengadilan Agama dalam masalah kewarisan serta dasar hukumnya, wewenang Pengadilan Negeri dalam masalah kewarisan serta dasar hukumnya, aspek pilihan hukum (hak opsi) dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Beberapa persoalan tersebut penting untuk disajikan dan dibahas untuk memberikan gambaran sekilas mengenai praktek penyelenggaraan tata peradilan yang berkaitan dengan sengketa kewarisan di Kabupaten Magelang. Penyajian data ini diperlukan sebagai pengantar analisis praktek penyelenggaraan hak opsi dalam praktek penyelenggaraan hukum (peradilan).

**Bab keempat** merupakan penyajian data tentang alasan yang menjadi pendorong umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan sehingga memilih di Pengadilan Agama alasan yang menjadi faktor pendorong umat Islam menyelesaikan di Pengadilan Negeri. Kunci studi ini terdapat dalam bab ini. Masalah-masalah tersebut akan diuraikan secara detail dalam bab ini. Diharapkan dengan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam memilih antara PA dan PN dalam penyelesaian perkara kewarisan, dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat, dan di sisi lain mendorong umat Islam untuk mempraktekkan hukum Islam dalam perkara-perkara lain yang diberikan kewenangan penyelenggaraan hukum Islam dalam penyelesaiannya.

**Bab kelima** merupakan analisis terhadap alasan umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan, di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri serta analisis atas tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan hak opsi untuk memilih Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara kewarisan. Berbagai persoalan ini penting dibahas untuk memberikan kerangka evaluasi atas praktek pilihan jenis hukum (hukum adat—KUHAP yang dipraktekkan di PN dan hukum Islam yang dipraktekkan di PA) yang berjalan di kalangan masyarakat muslim.

**Bab keenam** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dan saran-saran. Lewat pembahasan masalah yang diutarakan pada bab-bab sebelumnya pada bab ini akan disampaikan kesimpulan studi dan diberikan saran atau rekomendasi berdasar kesimpulan studi yang sekiranya dapat memberikan sumbangan yang membangun serta manfaat bagi praktek dan tata penyelenggaraan hukum Islam di Kabupaten Magelang pada khususnya dan umat Islam pada umumnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya (dari jumlah kasus kewarisan antara tahun 1997-1999 di PA dan PN Kabupaten Magelang) masyarakat muslim cenderung memilih PN untuk menyelesaikan perkara kewarisan mereka yang terlihat dari jumlah 29 kasus kewarisan yang ada di PA dan PN Kabupaten Magelang tersebut sebanyak 20 kasus diselesaikan lewat jalur PN.
2. Kecenderungan masyarakat muslim untuk memilih menyelesaikan kasus kewarisan di PN dari pada di PA lebih banyak dipengaruhi oleh faktor minimnya pengetahuan seputar kewenangan PA dalam perkara kewarisan. Sebaliknya mereka yang memilih jalur PA dalam menyelesaikan perkara kewarisan juga dipengaruhi oleh pengetahuan mereka yang memadai perihal hukum waris Islam dan adanya wewenang PA dalam perkara kewarisan tersebut. Selain itu juga pandangan tentang keadilan Ilahi dalam hukum kewarisan Islam, dengan begitu mereka akan memperoleh keuntungan yakni akan mendapat pahala dari Allah, dan kesadaran dan ketaatan keagamaan sehingga mereka memandang bahwa dengan menggunakan hukum waris Islam merupakan pelaksanaan syari'at (alasan ideologis).



## B. Saran-saran

1. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya tentang hukum kewarisan Islam, sehingga jika ada masalah dalam warisan ini maka dapat diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam.
2. Perlunya peningkatan upaya pemasyarakatan atau sosialisasi UU No. 7 tahun 1989 oleh lembaga yang berwenang, sehingga masyarakat tahu tentang hukum kewarisan yang digunakan di PA.
3. Bagi umat Islam hendaknya mengikuti atau melaksanakan ketentuan yang telah digariskan Allah, yakni dengan melaksanakan ketentuan hukum waris Islam. Namun tidak menutup kemungkinan jika dilaksanakan dengan cara lain yakni dengan cara musyawarah/perdamaian, maka hal ini boleh dilakukan asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan atas kerelaan dan keikhlasan serta mengetahui haknya masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahih, al-Bukhari*, 4, Juz, Dar al-Ihya at-Tarwin al-Arabiyyah, Makkah, tt.

Imam Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyaili al-Naisaburi, *Sahih Muslim* 2 Juz, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah Indonesia, tt.

Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 3 Juz Beirut: Dar al-Fikr, 1964.

### C. Kelompok Fiqh

A. Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

Daud Ali, Muhammad, Prof. H. S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.

Djamali, Abdul, S.H., *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Hazairin, Prof. Dr. Mr., *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1981 As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, I Vol, Mesir: Mathba'ah Mustofa Muhammad, 1936.

Praja, DR. Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

### D. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, ed.2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ramulyo, M. Idris, S.H. M.H., *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHP (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984.

Rasyid, Drs. Roihan A. S.H.M.A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sadzali, Dr. H. Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Dalam Iqbal A. Saimima*, (peny.) Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

Salim, Oemar, S.H., *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksaran, 1987.

Suparman, Eman, S.H. M.H., *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1985.

Soerjono, Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.

\_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.

Soebekti, Prof. S.H., dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*, Surabaya: Tinta Mas, 1993.

#### E. Kelompok Buku Lain.

Abdurrahman, H. S.H.M.H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ahmadi, Drs. H. Abu, *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arifin, Bustanul, Prof. Dr. S.H., *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

C.S.T. Kansil, Drs. S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka 1989

Harahap, Yahya Prof. Dr, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Ismuha, *Perbandingan Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHP, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1986.

Latif, Djamil, S.H., *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Mahfud MD, SH, SU., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1996.

Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: t.n.p., 1992.

Prodjodikoro, Wirjono, S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.

Rahardjo, Satjipto, Prof. Dr. S.H., *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.